



**PUTUSAN**

Nomor 66/Pid.B/2021/PN Dpu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sahru Ramadoan Alias Ramadan;
2. Tempat : Bima-Nggelu;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/12 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ndano Lembo, RT 008/RW 004, Desa Nggelu, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Sahru Ramadoan Alias Ramadan ditangkap pada tanggal 14 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/49/III/2021/Sat Reskrim tertanggal 14 Maret 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 03 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 66/Pid.B/2021/PN Dpu tanggal 21 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2021/PN Dpu tanggal 21 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti-bukti lainnya yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sahru Ramadoan Alias Ramadan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sahru Ramadoan Alias Ramadan dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna Hitam dengan kombinasi lis warna Biru Nomor Polisi EA 6011 P;
  - 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi EA 6011 P Nomor Mesin JBC1E-1013193 dan Nomor Rangka MH1JBC1119K012435 atas nama Wirantono Kusumo;
  - 1 (satu) buah buku BPKB atas nama Wirantono Kusumo;Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Citra Alamsyah.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Sahru Ramadoan Alias Ramadan, pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 04.00 WITA, atau pada suatu waktu lain di bulan Maret 2021, bertempat di Lingkungan Bukit Larema Kel. Simpasai, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, *telah mengambil barang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam Nopol EA 6011 P, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum milik Saksi Citra Alamsyah, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WITA, terdakwa datang dari wilayah Bima turun dari bus yang dinaikinya dan berhenti di Terminal Ginte, namun terdakwa tidak memiliki tujuan sehingga terdakwa berjalan menuju Lingkungan Bukit Larema, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan melihat pondok yang ada di lokasi tersebut dan terdakwa memilih untuk beristirahat di lokasi tersebut dan tertidur hingga pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 04.00 WITA terdakwa dibangunkan oleh seseorang yang menghampiri terdakwa dan menanyakan identitas terdakwa dan setelah berbicara sebentar orang yang membangunkan terdakwa pergi, tak beberapa lama berselang dari tidurnya terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di depan rumah saksi korban dekat dengan pos jaga tempat terdakwa tidur, dan kemudian terdakwa lalu masuk kedalam rumah tersebut melewati pintu gerbang yang terbuat dari kayu bambu, setelah terdakwa berhasil masuk kedalam rumah tersebut kemudian terdakwa mengecek sepeda motor yang terparkir di halaman rumah saksi korban tersebut dan sepeda motor tersebut tidak terkunci stang, sehingga terdakwa lalu mengeluarkan sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya menuju jalan raya dan kemudian terdakwa mendorongnya sampai di Desa Manggeasi di dalam gang yang ada disitu dan langsung menyimpan di samping rumah warga masyarakat setempat dengan tujuan untuk menyembunyikan sementara waktu dan kemudian terdakwa pulang kembali ke Bima untuk mengajak temannya untuk mengambil sepeda motor tersebut dan ketika terdakwa bersama dengan saksi IVAN yang akan mengambil sepeda motor tersebut ketika terdakwa hendak mengambil sepeda motor yang telah terdakwa ambil dan taruh di Desa Manggeasi tersebut terdakwa sudah diintai oleh pihak Kepolisian dan langsung dilakukan penangkapan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Citra Alamsyah mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## Atau

### Kedua:

Bahwa ia terdakwa Sahru Ramadoan Alias Ramadan, pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 04.00 WITA, atau pada suatu waktu lain di bulan Maret 2021, bertempat di Lingkungan Bukit Larema Kel. Simpasai, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam Nopol EA 6011 P, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum milik Saksi Citra Alamsyah, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WITA, terdakwa datang dari wilayah Bima turun dari bus yang dinaikinya dan berhenti di Terminal Ginte, namun terdakwa tidak memiliki tujuan sehingga terdakwa berjalan menuju Lingkungan Bukit Larema, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan melihat pondok yang ada di lokasi tersebut dan terdakwa memilih untuk beristirahat di lokasi tersebut dan tertidur hingga pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekita pukul 04.00 WITA terdakwa dibangunkan oleh seseorang yang menghampiri terdakwa dan menanyakan identitas terdakwa dan setelah berbicara sebentar orang yang membangunkan terdakwa pergi, tak beberapa lama berselang dari tidurnya terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di depan rumah saksi korban dekat dengan pos jaga tempat terdakwa tidur, dan kemudian terdakwa lalu masuk kedalam rumah tersebut melewati pintu gerbang yang terbuat dari kayu bambu, setelah terdakwa berhasil masuk kedalam rumah tersebut kemudian terdakwa mengecek sepeda motor yang terparkir di halaman rumah saksi korban tersebut dan sepeda motor tersebut tidak terkunci stang, sehingga terdakwa lalu mengeluarkan sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya menuju jalan raya dan kemudian terdakwa mendorongnya sampai di Desa Manggeasi di dalam gang yang ada disitu dan langsung

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Dpu



menyimpan di samping rumah warga masyarakat setempat dengan tujuan untuk menyembunyikan sementara waktu dan kemudian terdakwa pulang kembali ke Bima untuk mengajak temannya untuk mengambil sepeda motor tersebut dan ketika terdakwa bersama dengan saksi IVAN yang akan mengambil sepeda motor tersebut ketika terdakwa hendak mengambil sepeda motor yang telah terdakwa ambil dan taruh di Desa Manggeasi tersebut terdakwa sudah diintai oleh pihak Kepolisian dan langsung dilakukan penangkapan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Citra Alamsyah mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Deden Setiawan Putra** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 Saksi Citra Alamsyah datang melaporkan ke Polres Dompu telah kehilangan 1 (satu) unit motor merek Honda Revo warna Hitam dengan lis warna Biru sejak 2 (dua) hari lalu yaitu tepatnya pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 bertempat di rumahnya yang beralamat di Lingkungan Bukit Larema, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat daerah Desa Mangge Asi ditemukan seseorang yang diduga menguasai 1 (satu) unit motor merek Honda Revo warna Hitam dengan lis warna Biru Nomor Polisi EA 6011 P sama dengan nomor polisi dan ciri-ciri yang diberikan oleh Saksi Citra Alamsyah;
- Bahwa Saksi menemukan seseorang yaitu Terdakwa Sahru Ramadoan Alias Ramadan yang sedang diamankan oleh masyarakat sesaat Saksi bersama dengan Saksi Ade Darmawan Putra tiba di Desa Mangge Asi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa datang dari Kabupaten Bima ke Dompu melalui Terminal Ginte dan kemudian mengambil 1 (satu) unit motor merek Honda Revo dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi EA 6011 P milik Saksi Citra Alamsyah dari rumahnya dan kemudian mendorongnya hingga Desa Mangge Asi;

- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak ada keberatan;

2. **Ade Darmawan Putra** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 Saksi Citra Alamsyah datang melaporkan ke Polres Dompu telah kehilangan 1 (satu) unit motor merek Honda Revo warna Hitam dengan lis warna Biru sejak 2 (dua) hari lalu yaitu tepatnya pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 bertempat di rumahnya yang beralamat di Lingkungan Bukit Larema, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
  - Bahwa tidak lama kemudian Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat daerah Desa Mangge Asi ditemukan seseorang yang diduga menguasai 1 (satu) unit motor merek Honda Revo warna Hitam dengan lis warna Biru Nomor Polisi EA 6011 P sama dengan nomor polisi dan ciri-ciri yang diberikan oleh Saksi Citra Alamsyah;
  - Bahwa Saksi menemukan seseorang yaitu Terdakwa Sahru Ramadoan Alias Ramadan yang sedang diamankan oleh masyarakat sesaat Saksi bersama dengan Saksi Deden Setiawan Putra tiba di Desa Mangge Asi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
  - Bahwa dari pengakuan Terdakwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa datang dari Kabupaten Bima ke Dompu melalui Terminal Ginte dan kemudian mengambil 1 (satu) unit motor merek Honda Revo dengan nomor polisi EA 6011 P milik Saksi Citra Alamsyah dari rumahnya dan kemudian mendorongnya hingga Desa Mangge Asi;
  - Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak ada keberatan;

3. **Citra Alamsyah** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 waktu subuh sekitar jam 04.00 WITA Saksi kehilangan 1 (satu) unit motor merek Honda Revo warna Hitam lis Biru dengan nomor polisi EA 6011 P di halaman rumah Saksi yang beralamat di Lingkungan Bukit Larema, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi memarkirkan 1 (satu) unit motor merek Honda Revo warna Hitam milik Saksi tersebut di halaman rumah Saksi setelah bekerja;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar jam 02.00 WITA Saksi masih melihat motor tersebut terparkir di halaman rumah Saksi sebelum Saksi beristirahat;
  - Bahwa kemudian Saksi bangun untuk menunaikan ibadah Solat Subuh dan menyadari motor milik Saksi hilang;
  - Bahwa kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian kehilangan motor milik Saksi tersebut ke Kepolisian Resor Dompu;
  - Bahwa halaman rumah Saksi dikelilingi oleh pagar, namun tidak di kunci hanya di grendel sehingga bisa dibuka dari luar;
  - Bahwa motor milik Saksi juga tidak dikunci setang;
  - Bahwa Saksi menggunakan motor tersebut untuk bekerja sebagai kuli bangunan;
  - Bahwa Saksi mendapatkan motor tersebut dari Wirantono Kusumo seharga Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
  - Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut tanpa seizin dari Saksi sebagai pemiliknya;
  - Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 malam hari sekitar jam 00.00 WITA Terdakwa tiba di Terminal Ginte, Dompu dari Bima dan karena tidak memiliki tujuan sehingga Terdakwa berjalan dan beristirahat di sebuah pondok di Lingkungan Bukit Larema, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa sekitar jam 04.00 WITA Terdakwa terbangun dan melihat ada 1 (satu) unit motor merek Honda Revo warna Hitam dengan lis warna Biru nomor polisi EA 6011 P terparkir di sebuah halaman rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka pagar rumah dan mengambil motor milik Saksi Citra Alamsyah tersebut yang tidak terkunci setang untuk kemudian Terdakwa dorong hingga daerah Desa Mangge Asi Kecamatan Dompu;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memarkirkan sementara motor tersebut pada sebuah gang di rumah-rumah warga;
- Bahwa beberapa hari kemudian saat ingin mengambil motor tersebut Terdakwa diamankan oleh warga sekitar yang curiga atas 1 (satu) unit motor yang tidak ada pemiliknya terparkir di sebuah gang;
- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil dari mengambil motor milik Saksi Citra Alamsyah;
- Bahwa Terdakwa telah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing berumur 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna Hitam dengan kombinasi lis warna Biru Nomor Polisi EA 6011 P;
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi EA 6011 P Nomor Mesin JBC1E-1013193 dan Nomor Rangka MH1JBC1119K012435 atas nama Wirantono Kusumo;
- 1 (satu) buah buku BPKB atas nama Wirantono Kusumo;

yang telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi dan juga Terdakwa yang mana kesemuanya membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 jam 04.00 WITA bertempat di rumah Saksi Citra Alamsyah yang beralamat di Lingkungan Bukit Larema, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor merek Honda Revo warna hitam lis warna Biru dengan nomor polisi EA 6011 P milik Saksi Citra Alamsyah;
- Bahwa Saksi Citra Alamsyah memarkirkan motornya yang tidak dikunci setang tersebut di halaman rumahnya yang dikelilingi pagar dan tidak dikunci hanya digrendel;
- Bahwa Terdakwa yang sedang berada di sekitar rumah Saksi Citra Alamsyah langsung mengambil motor milik Saksi Citra Alamsyah tersebut dengan cara membuka pagar rumah Saksi Citra Alamsyah yang hanya digrendel kemudian mendorong motor tersebut hingga Desa Mangge Asi;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa menyimpan motor tersebut di sebuah gang di Desa Mangge Asi dan beberapa hari kemudian Terdakwa diamankan oleh masyarakat sekitar yang curiga saat ingin mengambil motor milik Saksi Citra Alamsyah yang disimpan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut tanpa seizin Saksi Citra Alamsyah sebagai pemiliknya;
- Bahwa motor tersebut didapatkan oleh Saksi Citra Alamsyah dengan cara membeli dari Wirantono Kusumo seharga Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang diajukan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, pengertian Terdakwa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 (satu) butir 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Sahr



Ramadoan Alias Ramadan yang sehat secara jasmani dan rohani dengan identitas lengkap termuat dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Dompu sehingga tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sedangkan mengenai terpenuhi atau tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berikutnya;

## **Ad. 2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang tidak perlu bernilai ekonomis, namun dianggap berharga bagi si pemiliknya;

Menimbang, pengertian mengambil adalah beralihnya barang ke dalam kekuasaan Terdakwa yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya. Bahwa cukup dengan berpindahnya barang tersebut dari tempat semula oleh karena perbuatan Terdakwa maka perbuatan mengambil sudah dikatakan selesai;

Menimbang, sesuai dengan fakta di persidangan yang didapatkan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta persesuaiannya dengan barang bukti, diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 jam 04.00 WITA bertempat di rumah Saksi Citra Alamsyah yang beralamat di Lingkungan Bukit Larema, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit motor merek Honda Revo warna hitam terdapat lis warna Biru dengan nomor polisi EA 6011 P milik Saksi Citra Alamsyah;

Menimbang, bahwa motor tersebut terparkir di halaman rumah milik Saksi Citra Alamsyah yang dapat dibuka dari luar dan keadaan motor yang tidak dikunci setang sehingga Terdakwa mengambil motor milik Saksi Citra Alamsyah tersebut dengan cara mendorongnya hingga gang Desa Mangge Asi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah memindahkan 1 (satu) unit motor merek Honda Revo warna hitam terdapat lis warna Biru dengan nomor polisi EA 6011 P milik Saksi Citra Alamsyah yang semula tersimpan di halaman rumah Saksi Citra Alamsyah hingga berpindah ke Desa Mangge Asi,



sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

**Ad. 3 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang;

Menimbang, maksud dimiliki secara melawan hukum adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, Terdakwa sudah mengetahui dan sadar bahwa memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta persesuaiannya dengan barang bukti, didapati fakta bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor merek Honda Revo warna hitam lis warna Biru dengan nomor polisi EA 6011 P tersebut tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Citra Alamsyah;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Citra Alamsyah tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil motor miliknya walaupun Terdakwa belum sempat menikmati hasil dari perbuatan mengambil motor milik Saksi Citra Alamsyah tersebut, namun Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini;

**Ad. 4 Unsur Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Orang Yang Berhak;**

Menimbang, bahwa waktu malam yang dimaksud dalam unsur ini dimaksudkan penunjukan waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan unsur-unsur sebelumnya diatas, terungkap fakta bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit motor merek Honda Revo warna hitam lis warna Biru dengan nomor polisi EA 6011 P milik Saksi Citra Alamsyah pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 jam 04.00 WITA bertempat di halaman rumah Saksi Citra Alamsyah yang beralamat di Lingkungan Bukit Larema, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah Saksi Citra Alamsyah dengan cara membuka pagar untuk mengambil 1 (satu) unit motor merek Honda Revo warna Hitam dengan nomor polisi EA 6011 P tanpa izin dari Saksi Citra Alamsyah sebagai pemilik rumah dan barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut dimana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa pada jam 04.00 WITA yang merupakan waktu malam hari sebagaimana dimaksud dalam penunjuk waktu Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna Hitam dengan kombinasi lis warna Biru Nomor Polisi EA 6011 P;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan Nomor Polisi EA 6011 P Nomor Mesin JBC1E-1013193 dan Nomor Rangka MH1JBC1119K012435 atas nama Wirantono Kusumo;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku BPKB atas nama Wirantono Kusumo;  
oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Citra Alamsyah yang didapatkan dengan cara membeli dari Wirantono Kusumo seharga Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) yang memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Citra Alamsyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi Citra Alamsyah sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas juga dengan mempertimbangkan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, keadaan sosial ekonomi Terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa yang telah dimaafkan oleh Saksi Citra Alamsyah hingga barang bukti telah dikembalikan kepada pemiliknya sehingga mengembalikan keadaan seperti sediakala, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman pidana yang disebutkan dalam amar putusan telah tepat, efektif, proporsional dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sahru Ramadoan Alias Ramadan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Dpu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna Hitam dengan kombinasi lis warna Biru Nomor Polisi EA 6011 P;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan Nomor Polisi EA 6011 P Nomor Mesin JBC1E-1013193 dan Nomor Rangka MH1JBC1119K012435 atas nama Wirantono Kusumo;
  - 1 (satu) buah buku BPKB atas nama Wirantono Kusumo;dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Citra Alamsyah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, oleh Ricky Indra Yohanis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Ramadhan, S.H., dan Rion Apraloka, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Nurlaela, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Ilham Sopain Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rizky Ramadhan, S.H.

Ricky Indra Yohanis, S.H.

ttd

Rion Apraloka, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dewi Nurlaela

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Dpu